



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2017

PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* RESMI PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG DAN *WEBSITE* PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik *government (e-government)*, maka diperlukan optimasi pemanfaatan situs *Website* sebagai media resmi pemerintah daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan *Website* Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* RESMI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN *WEBSITE* PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
7. Situs web atau *website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
8. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
9. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs website di internet.
10. *Subdomain* adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.

11. *Database* atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
12. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
13. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
14. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ketampilan lain.
15. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.
16. Struktur *content* adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
17. *Hosting* atau *website hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs website kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
18. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan *Website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *Website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya pemberian informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) *Website* Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) *Website* Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. *Website* Induk; dan
 - b. *Website* Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pengalamatan *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu pemalangkab.go.id.

Pasal 6

Pengalamatan *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b menggunakan *subdomain* Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* Perangkat Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan *website* Perangkat Daerah harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan fitur-fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

BAB VI

KONTEN *WEBSITE*

Pasal 10

- (1) Konten dari *website* Pemerintah Daerah pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

- (3) Konten *website* Pemerintah Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat:
- a. melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur sara;
 - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. bersifat komersil.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 12

- (1) Pengendalian konten untuk *website* induk dilakukan oleh Diskominfo.
- (2) Pengendalian dan pengelolaan konten untuk *website* Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan pengelolaan teknis untuk *website* meliputi pemeliharaan server, jaringan dan *database* dilakukan oleh Diskominfo.

BAB VIII ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 13

- (1) *Website* induk dikelola oleh tim yang terdiri dari Diskominfo dan Perangkat Daerah.
- (2) Setiap *Website* Perangkat Daerah yang telah terbangun dikelola oleh seorang Petugas Teknologi Informasi pada Perangkat Daerah tersebut.
- (3) Seorang Petugas Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengelola konten/isi *website*;
 - b. mengelola *database website*; dan
 - c. mengelola administrasi *website*.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Oktober 2017

Bupati Pemalang,

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 Okt 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* RESMI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN *WEBSITE* PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NAMA ALAMAT DOMAIN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO	DAFTAR NAMA SKPD	EMAIL	ALAMAT DOMAIN WEBSITE
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang		pemalangkab.go.id
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo@pemalangkab.go.id	diskominfo.pemalangkab.go.id
3	Badan Kepegawaian Daerah	bkd@pemalangkab.go.id	bkd.pemalangkab.go.id
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda@pemalangkab.go.id	bappeda.pemalangkab.go.id
5	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	bapenda@pemalangkab.go.id	bapenda.pemalangkab.go.id
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	bpkad@pemalangkab.go.id	bpkad.pemalangkab.go.id
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd@pemalangkab.go.id	bpbd.pemalangkab.go.id
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	dpupr@pemalangkab.go.id	dpupr.pemalangkab.go.id
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dinpusarda@pemalangkab.go.id	dinpusarda.pemalangkab.go.id
10	Dinas Perikanan	disperik@pemalangkab.go.id	disperik.pemalangkab.go.id
11	Dinas Lingkungan Hidup	dlh@pemalangkab.go.id	dlh.pemalangkab.go.id

NO	DAFTAR NAMA SKPD	EMAIL	ALAMAT DOMAIN WEBSITE
12	Dinas Perhubungan	dishub@pemalangkab.go.id	dishub.pemalangkab.go.id
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	disperkim@pemalangkab.go.id	disperkim.pemalangkab.go.id
14	Dinas Tenaga Kerja	disnaker@pemalangkab.go.id	disnaker.pemalangkab.go.id
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	diskoperindag@pemalangkab.go.id	diskoperindag.pemalangkab.go.id
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dinaspmtsp@pemalangkab.go.id	dinaspmtsp.pemalangkab.go.id
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	dinpermasdes@pemalangkab.go.id	dinpermasdes.pemalangkab.go.id
18	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dinsoskbpp@pemalangkab.go.id	dinsoskbpp.pemalangkab.go.id
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	disparpora@pemalangkab.go.id	disparpora.pemalangkab.go.id
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dindikbud@pemalangkab.go.id	dindikbud.pemalangkab.go.id
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil@pemalangkab.go.id	disdukcapil.pemalangkab.go.id
22	Dinas Pertanian	dispertan@pemalangkab.go.id	dispertan.pemalangkab.go.id
23	Dinas Kesehatan	dinkes@pemalangkab.go.id	dinkes.pemalangkab.go.id
24	RSUD dr. M. Ashari	rsud@pemalangkab.go.id	rsud.pemalangkab.go.id




NO	DAFTAR NAMA SKPD	EMAIL	ALAMAT DOMAIN WEBSITE
25	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp@pemalangkab.go.id	satpolpp.pemalangkab.go.id
26	Inspektorat	inspektorat@pemalangkab.go.id	inspektorat.pemalangkab.go.id
27	Sekretariat DPRD	sekertariat.dprd@pemalangkab.go.id	dprd-pemalangkab.go.id
28	Kantor Kesbangpolinmas	kesbangpolinmas@pemalangkab.go.id	kesbangpolinmas.pemalangkab.go.id
29	Bagian PPRB	bag.pprb@pemalangkab.go.id	pprb.pemalangkab.go.id
30	Bagian Umum	bag.umum@pemalangkab.go.id	umum.pemalangkab.go.id
31	Bagian Organisasi	bag.org@pemalangkab.go.id	organisasi.pemalangkab.go.id
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	bag.kesra@pemalangkab.go.id	kesra.pemalangkab.go.id
33	Bagian Pembangunan	bag.pembangunan@pemalangkab.go.id	adpem.pemalangkab.go.id
34	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	perekonomiandansda@pemalangkab.go.id	perekonomiandansda.pemalangkab.go.id
35	Bagian Hukum	hukum@pemalangkab.go.id	hukum.pemalangkab.go.id
36	Bagian Tata Pemerintahan	tapem@pemalangkab.go.id	tapem.pemalangkab.go.id
37	PPID	ppid@pemalangkab.go.id	ppid.pemalangkab.go.id
38	PKK Pemalang	pkk@pemalangkab.go.id	pkkpemalang.id
39	Kecamatan Pemalang	kecpemalang@pemalangkab.go.id	pemalang.pemalangkab.go.id
40	Kecamatan Taman	kectaman@pemalangkab.go.id	taman.pemalangkab.go.id
41	Kecamatan Petarukan	kecpetarukan@pemalangkab.go.id	petarukan.pemalangkab.go.id
42	Kecamatan Comal	keccomal@pemalangkab.go.id	comal.pemalangkab.go.id

NO	DAFTAR NAMA SKPD	EMAIL	ALAMAT DOMAIN WEBSITE
43	Kecamatan Ampelgading	kecampelgading@pemalangkab.go.id	ampelgading.pemalangkab.go.id
44	Kecamatan Ulujami	keculujami@pemalangkab.go.id	ulujami.pemalangkab.go.id
45	Kecamatan Bodeh	kecbodeh@pemalangkab.go.id	bodeh.pemalangkab.go.id
46	Kecamatan Bantarbolang	kecbantarbolang@pemalangkab.go.id	bantarbolang.pemalangkab.go.id
47	Kecamatan Randudongkal	kecrandudongkal@pemalangkab.go.id	randudongkal.pemalangkab.go.id
48	Kecamatan Warungpring	kecwarungpring@pemalangkab.go.id	warungpring.pemalangkab.go.id
49	Kecamatan Moga	kecmoga@pemalangkab.go.id	moga.pemalangkab.go.id
50	Kecamatan Pulosari	kecpulosari@pemalangkab.go.id	pulosari.pemalangkab.go.id
51	Kecamatan Belik	kecbelik@pemalangkab.go.id	belik.pemalangkab.go.id
52	Kecamatan Watukumpul	kecwatukumpul@pemalangkab.go.id	watukumpul.pemalangkab.go.id
53	Kelurahan Mulyoharjo	kelmulyoharjo@pemalangkab.go.id	mulyoharjo.pemalangkab.go.id
54	Kelurahan Kebondalem	kelkebondalem@pemalangkab.go.id	kebondalem.pemalangkab.go.id
55	Kelurahan Pelutan	kelpelutan@pemalangkab.go.id	pelutan.pemalangkab.go.id
56	Kelurahan Bojongbata	kelbojongbata@pemalangkab.go.id	bojongbata.pemalangkab.go.id
57	Kelurahan Widuri	kelwiduri@pemalangkab.go.id	widuri.pemalangkab.go.id
58	Kelurahan Sugihwaras	kelsugihwaras@pemalangkab.go.id	sugihwaras.pemalangkab.go.id
59	Kelurahan Paduraksa	kelpaduraksa@pemalangkab.go.id	paduraksa.pemalangkab.go.id
60	Kelurahan Wanarejan Selatan	kelwansel@pemalangkab.go.id	wansel.pemalangkab.go.id

NO	DAFTAR NAMA SKPD	EMAIL	ALAMAT DOMAIN WEBSITE
61	Kelurahan Beji	kelbeji@pemalangkab.go.id	beji.pemalangkab.go.id
62	Kelurahan Petarukan	kelkelpetarukan@pemalangkab.go.id	kelpetarukan.pemalangkab.go.id
63	Kelurahan Purwoharjo	kelpurwoharjo@pemalangkab.go.id	purwoharjo.pemalangkab.go.id

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* RESMI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DAN *WEBSITE* PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

I. Standarisasi *Website*

Standarisasi *Website* dilingkungan Pemerintah Daerah untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil kabupaten Pemalang. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

- a. Memudahkan proses interoperabilitas situs website Perangkat Daerah;
- b. Mewujudkan prinsip “*one put for many purpose*”, dimana semua situs website maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan situs website ***pemalangkab.go.id***;
- c. Membangun ciri khas situs website daerah;
- d. Memudahkan pengunjung situs website dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah; dan
- e. Memberikan panduan pengelolaan situs website pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi *Layout* dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standar situs website Perangkat Daerah meliputi:

- a. Desain (memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan *Layout* yang terstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, *Footer*);

- c. *Header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki situs website tersebut, lambang Kabupaten Pemalang, fasilitas: Peta situs, Search, Home, kontak (struktur pengelola situs web) dan tanggal.

III. Penambahan Menu Pada Website Perangkat Daerah

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam situs website Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk meunjang situs website pemalangkab.go.id yang meliputi:

- a. Sambutan Bupati; dan
- b. Agenda Bupati;

Selain itu menjadi hak pihak Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan database situs website Perangkat Daerah telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang website portal **pemalangkab.go.id**, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

IV. Aplikasi Standar Pada Website Perangkat Daerah

- a. Beranda;
- b. Profil (berisi sejarah, sambutan kepala dinas, visi dan misi, struktur organisasi, data pejabat dan pegawai Perangkat Daerah);
- c. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
- d. Berita (berita terbaru seputar Perangkat Daerah tersebut dan yang berhubungan);
- e. Layanan (informasi brupa layanan-layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
- f. Agenda (agenda Perangkat Daerah dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, *event*, pameran, dsb);
- g. Informasi Publik (info publik setiap saat, info publik berkali, info publik serta merta);

- h. Data Statistik (data statistik dari *Website* dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, atbulasi, grafik);
- i. Kontak/*Contact Us* (berisi tentang identitas SKPD seperti alamat, email, dan nomor telepon Perangkat Daerah pemilik *Website*);
- j. *Link* (*link Website* yang terkait dengan tupoksi Perangkat Daerah)
- k. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori);
- l. *Search* (memiliki *search engine* yang terdiri dari search biasa dan advanced search);
- m. Keterangan tanggal modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- n. *Footer* (pemilik situs web, tahun pengembangan);
- o. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

Aplikasi Standar pada Website PEMKAB

- a. Beranda;
- b. Profil (profil kabupaten pemalang, sejarah kabupaten, arti lambang, visi&misi, *city branding*, bupati pemalang, wakil bupati pemalang);
- c. Berita;
- d. Informasi (berisi website Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan);
- e. Produk Hukum (peraturan bupati, peraturan daerah);
- f. Direktori (kontak Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan, data desa, daftar informasi transportasi, data no telp penting);
- g. Transparansi anggaran (APBD, pengumuman RUP);
- h. Info grafis;
- i. Layanan (kependudukan, kesehatan, perizinan);
- j. *Link* (berisi website Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan);
- k. *More* (kontak).

V. Struktur Content

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan, namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs.

VI. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *Website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, baik untuk *Website* induk maupun *Website* Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Stabil dan Aman;
2. Tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
3. Hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.

VII. Organisasi Pengelola Website SKPD

Struktur pengelolaan *Website* pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketua/Manager *Website*:
 - a. Sekretaris untuk Perangkat Daerah setingkat Badan/Dinas, Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. Kepala Tata Usaha untuk Perangkat Daerah setingkat kantor.
2. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian/Pejabat eselon IV yang ditunjuk.
3. Pelaksana Harian : operator media *online* dan/atau staf.



VIII. Mekanisme Kerja Akses Internet

1. Dinas Komunikasi dan Informatika menyiapkan server *Website*;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika membuat *Website* dan sub domain;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika mendistribusikan alamat *URL Website/subdomain* ke masing-masing Perangkat Daerah;

1

4. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab terhadap keamanan server dan *Website* serta melayani menangani *maintenance* (keluhan dan permintaan pengembangan *Website*).

BUPATI PEMALANG,

PARAF HIRARKI	
Kasi	
Kabid	
Sekdin	
Kadin	
Sekda	

JUNAEDI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 14 November 2017
Nomor : 180/ 851./ Hk
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Website Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Yang telah diajukan oleh Diskominfo Kabupaten Pemalang.

2. Koreksi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG	
AGENDA SURAT	
Tgl. Turun	: 20 NOV 2017
Nomor	:
Paraf	:

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah

Telp. (0284) 321068-321368 Faks. (0284) 322229

Website: www.Pemalangkab.go.id